

## JALAN LINTAS RIAU SUMBAR YANG AMBLAS DI DESA TANJUNG ALAI MASIH BUKA TUTUP



Sumber gambar:

<https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2255034701/jalan-amblas-di-kampar-masih-buka-tutup>

Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, hingga saat ini masih menggesa perbaikan jalan lintas Riau-Sumbar di Desa Tanjung Alai, Kabupaten Kampar. Pada masa perbaikan tersebut, arus lalu lintas masih diberlakukan sistem buka tutup.

Kepala BPJN Riau Yohanis Tulak Todingrara melalui PPK 1.4 BPJN Riau Afdirman Jufri mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan peralihan material agar jalan tetap fungsional.

“Saat ini jalan lintas Riau-Sumatera Barat di Desa Tanjung Alay yang sempat amblas masih terus dikerjakan. Untuk lalu lintas masih diberlakukan sistem buka tutup,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya juga mulai melakukan pemasangan jembatan bailey. Pemasangan jembatan ini diperkirakan akan memakan waktu selama delapan hingga 10 hari.

“Kami mulai melakukan pemasangan jembatan baylei. Pemasangan bisa sampai delapan hingga 10 hari,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan, untuk penanganan permanen di lokasi jalan tersebut kemungkinan butuh waktu dan didesain ulang penanganan.

**Sumber berita:**

1. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2255034701/jalan-amblas-di-kampar-masih-buka-tutup>, 30/08/2024;
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/87475/proses-perbaikan-jalan-amblas-di-kampar-masih.html>, 28/08/2024

**Catatan:**

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, pengertian Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Sedangkan pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Pemrograman pemeliharaan jalan mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat. Pemrograman pemeliharaan jalan meliputi kegiatan menentukan ruas/segmen ruas jalan yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pemrograman pemeliharaan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya dilakukan dengan melaksanakan survei untuk menentukan prioritas penanganan, jenis pekerjaan, perkiraan volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan serta rencana biaya penanganan. Rencana pembiayaan pemeliharaan jalan atas hasil pemrograman didasarkan pada pertimbangan sosio ekonomi, potensi, dan kemampuan penyelenggaraan jalan di wilayah/daerah sesuai status jalannya serta prioritas penanganannya. Prioritas pembiayaan dilakukan berdasarkan analisis ekonomis yang diatur dalam suatu sistem manajemen jalan yang obyektif.

Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan untuk status jalan nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam untuk status jalan provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi (APBD/P). Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam untuk status

jalan kabupaten/kota dan jalan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota).

Pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas Jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/joint;
- b) ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapis ulang;
- c) ruas jalan dengan nilai kekesatan permukaan jalan (skid resistance) kurang dari 0,33 (nol koma tiga puluh tiga);
- d) ruas jalan dengan kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap jalan yang telah berumur paling rendah 3 (tiga) tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala; dan/atau
- f) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi sedang.

Rehabilitasi jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemandapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemandapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemandapan sesuai dengan rencana;
- b) bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan paling sedikit 8 (delapan) tahun;
- c) bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen strukturnya; atau
- d) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap yang memerlukan perbaikan darurat atau penanganan sementara; dan/atau
- f) bangunan pelengkap jalan berupa jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian.

Rekonstruksi dilakukan pada ruas/bagian jalan dengan kondisi rusak berat. Penggantian dilakukan pada bangunan pelengkap dengan kondisi:

- a) rusak berat/kritis; dan/atau
- b) runtuh.

Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:

- a) pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
- b) pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
- c) pemeliharaan/pembersihan rumaja;
- d) pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumaja;
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) laburan aspal;
- g) penambalan lubang;
- h) pemeliharaan bangunan pelengkap;
- i) pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
- j) *Grading operation / Reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

Pemeliharaan berkala jalan, meliputi kegiatan:

- a) pelapisan ulang (*overlay*);
- b) perbaikan bahu jalan;
- c) pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain *fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer* (SAMI);
- d) pengasaran permukaan (*regrooving*);
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) perbaikan bangunan pelengkap;
- g) penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
- h) pemarkaan (*marking*) ulang;
- i) penambalan lubang;
- j) Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan
- k) pemeliharaan/pembersihan rumaja.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau